



PUTUSAN

Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/01/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Dusun Karangtengah RT. 006 RW. 001 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 7 tahun 9 bulan.

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. Safa Maulana Sabililla, umur 8 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pemohon ternyata ia pulang kerumah orangtuanya
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering memukuli Pemohon bahkan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;-

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menjalankan fungsi mediator akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan masih keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun apabila Pemohon bersikukuh untuk bercerai, maka Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pemohon berupa nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa;
 - nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon/gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon, mengenai gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup untuk memenuhinya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/01/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 01 Juni 2006, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Dusun Karangtengah RT. 006 RW. 001 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 7 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama Safa Maulana Sabililla, umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pemohon ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 01 Juni 2006, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Dusun Karangtengah RT. 006 RW. 001 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 7 tahun 9 bulan;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama Safa Maulana Sabililla, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon pada sidang tanggal 08 Mei 2014, menyatakan mencukupkan dengan bukti pengakuan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2010, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangganya hidup rukun tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama SAFA MAULANA SABILILLA, umur 8 tahun, tapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama orang tua Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai, tapi mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR) dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama SAFA MAULANA SABILILLA, umur 8 tahun;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan selama pisah tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator, melalui penasihat pada setiap persidangan maupun melalui usaha rukun dari keluarga kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, selanjutnya dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang akhirnya kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah. Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon, lagi pula Pemohon dan Termohon tidak dapat dinasihat lagi, maka rumah tangga yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasihat maupun upaya keluarga masing-masing serta mediasi, Pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, maka dengan fakta yang demikian patut dinilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta, hormat, dan setia kepada pasangan masing-masing, dimana rasa saling cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis menilai penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap diteruskan akan membawa madlarat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon cukup mempunyai alasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi diajukan dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 132 b HIR), lagi pula Termohon Konvensi telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat minta nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat sanggup untuk memberi nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat sesuai kelayakan dan kemampuannya untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)